



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LPP MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN

PKS LPP Mataram dengan LKP An Najah Pancor Dao Tentang Pelatihan Menjahit bagi WBP TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LPP MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LPP MATARAM dengan LKP An Najah Pancor Dao mencakup Kerjasama PKS LPP Mataram dengan LKP An Najah Pancor Dao Tentang Pelatihan Menjahit bagi WBP

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dari tanggal 5 September 2022 s/d 12 September 2022 dan 7 November 2022 s/d 21 November 2022 dengan jumlah peserta 20 orang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dari tanggal 5 September 2022 s/d 12 September 2022 dan 7 November 2022 s/d 21 November 2022 dengan jumlah peserta 20 orang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dari tanggal 5 September 2022 s/d 12 September 2022 dan 7 November 2022 s/d 21 November 2022 dengan jumlah peserta 20 orang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan LKP An Najah Pancor Dao dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PKS LPP Mataram dengan LKP An Najah Pancor Dao Tentang Pelatihan Menjahit bagi WBP telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LPP MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LPP MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LPP MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN

PKS Antara LPP Mataram dengan IKA BOGA Tentang Pelatihan Tata Boga bagi WBP TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LPP MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LPP MATARAM dengan IKA BOGA (Ikatan Ahli Boga) Provinsi NTB mencakup Kerjasama PKS Antara LPP Mataram dengan IKA BOGA Tentang Pelatihan Tata Boga bagi WBP

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Pelaksanaan pelatihan dari tanggal 23 Mei 2022 s/d 2 Juli 2022 dengan jumlah peserta 20 orang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Pelaksanaan pelatihan dari tanggal 23 Mei 2022 s/d 2 Juli 2022 dengan jumlah peserta 20 orang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Pelaksanaan pelatihan dari tanggal 23 Mei 2022 s/d 2 Juli 2022 dengan jumlah peserta 20 orang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan IKA BOGA (Ikatan Ahli Boga) Provinsi NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PKS Antara LPP Mataram dengan IKA BOGA Tentang Pelatihan Tata Boga bagi WBP telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LPP MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LPP MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Pemberi Bantuan Hukum Adelia Indonesia TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Pemberi Bantuan Hukum Adelia Indonesia mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Pemberi Bantuan Hukum Adelia Indonesia

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara

lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum Adelia Indonesia dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Pemberi Bantuan Hukum Adelia Indonesia telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 10 Desember 2023
Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

IMIGRASI MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH UNTUK LOKASI KANTOR UNIT LAYANAN
PASPOR LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di IMIGRASI MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara IMIGRASI MATARAM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mencakup Kerjasama PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH UNTUK LOKASI KANTOR UNIT LAYANAN PASPOR LOMBOK TIMUR

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Telah terlaksana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Telah terlaksana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Telah terlaksana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH UNTUK LOKASI KANTOR UNIT LAYANAN PASPOR LOMBOK TIMUR telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada IMIGRASI MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala IMIGRASI MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

IMIGRASI MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di IMIGRASI MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara IMIGRASI MATARAM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mencakup Kerjasama PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Telah terlaksana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Telah terlaksana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Telah terlaksana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada IMIGRASI MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala IMIGRASI MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan APIK NTB mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan APIK NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yustisia NTB mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yustisia NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Bantuan Hukum Gravitasi Mataram mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Gravitasi Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Perkumpulan Bantuan Hukum Kawal Keadilan mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Perkumpulan Bantuan Hukum Kawal Keadilan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Bantuan Hukum Ksatria mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Ksatria dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Bantuan Hukum Satria mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Satria dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Perlindungan Anak NTB mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Untuk Keadilan mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Untuk Keadilan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Bantuan Hukum Pelangi mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Pelangi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Posbakumadin Bima mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Posbakumadin Bima dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Posbakumadin Dompus mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Posbakumadin Dompu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Posbakumadin Lombok Timur mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Posbakumadin Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Posbakumadin Lombok Timur mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Posbakumadin Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Posbakumadin Mataram mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Posbakumadin Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Samawa mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Samawa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Keadilan mencakup Kerjasama Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Keadilan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LPP MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PKS antara LPP Mataram dengan Bale Creative tentang Pemasaran Produk Hasil Karya
Warga Binaan Pemasyarakatan
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LPP MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LPP MATARAM dengan Bale Creative mencakup Kerjasama PKS antara LPP Mataram dengan Bale Creative tentang Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kerjasama dalam hal pemasaran produk hasil karya WBP masih berlangsung sampai saat ini

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kerjasama dalam hal pemasaran produk hasil karya WBP masih berlangsung sampai saat ini

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kerjasama dalam hal pemasaran produk hasil karya WBP masih berlangsung sampai saat ini

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Bale Creative dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PKS antara LPP Mataram dengan Bale Creative tentang Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LPP MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LPP MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LPP MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN

PKS antara LPP Mataram dengan Bale Creative tentang Pelatihan Keterampilan Kerajinan Pengolahan Limbah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LPP MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LPP MATARAM dengan Bale Creative mencakup Kerjasama PKS antara LPP Mataram dengan Bale Creative tentang Pelatihan Keterampilan Kerajinan Pengolahan Limbah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Pelatihan Keterampilan Kerajinan Pengolahan Limbah telah dilaksanakan

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Pelatihan Keterampilan Kerajinan Pengolahan Limbah telah dilaksanakan

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Pelatihan Keterampilan Kerajinan Pengolahan Limbah telah dilaksanakan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Bale Creative dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PKS antara LPP Mataram dengan Bale Creative tentang Pelatihan Keterampilan Kerajinan Pengolahan Limbah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LPP MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LPP MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LPP MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PKS Antara LPP Mataram dengan Wisma Sangha Theravada Indonesia-Mataram Tentang
Pembinaan Kerohanian WBP
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LPP MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LPP MATARAM dengan Wisma Sangha Theravada Indonesia-Mataram mencakup Kerjasama PKS Antara LPP Mataram dengan Wisma Sangha Theravada Indonesia-Mataram Tentang Pembinaan Kerohanian WBP

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian bagi WBP Budha masih terlaksana sampai saat ini

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian bagi WBP Budha masih terlaksana sampai saat ini

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian bagi WBP Budha masih terlaksana sampai saat ini

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Wisma Sangha Theravada Indonesia-Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PKS Antara LPP Mataram dengan Wisma Sangha Theravada Indonesia-Mataram Tentang Pembinaan Kerohanian WBP telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LPP MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LPP MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LPP MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PKS Antara LPP Mataram dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LPP MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LPP MATARAM dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram mencakup Kerjasama PKS Antara LPP Mataram dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kerjasama dengan Dinas Kearsipan & Perpustakaan masih berlangsung dalam bentuk peminjaman buku bacaan secara berkala

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kerjasama dengan Dinas Kearsipan & Perpustakaan masih berlangsung dalam bentuk peminjaman buku bacaan secara berkala

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kerjasama dengan Dinas Kearsipan & Perpustakaan masih berlangsung dalam bentuk peminjaman buku bacaan secara berkala

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PKS Antara LPP Mataram dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LPP MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LPP MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LPP MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PKS Antara LPP Mataram dengan PW 'Aisyiyah NTB
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LPP MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LPP MATARAM dengan PW 'Aisyiyah NTB mencakup Kerjasama PKS Antara LPP Mataram dengan PW 'Aisyiyah NTB

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kerjasama dengan PW Aisyiyah NTB masih berjalan sampai saat ini dalam bentuk pembinaan kepribadian bagi WBP muslim

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kerjasama dengan PW Aisyiyah NTB masih berjalan sampai saat ini dalam bentuk pembinaan kepribadian bagi WBP muslim

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kerjasama dengan PW Aisyiyah NTB masih berjalan sampai saat ini dalam bentuk pembinaan kepribadian bagi WBP muslim

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan PW 'Aisyiyah NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PKS Antara LPP Mataram dengan PW 'Aisyiyah NTB telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LPP MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LPP MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
DOMPU
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan PENGADILAN NEGERI DOMPU mencakup Kerjasama PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS terlaksana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS terlaksana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS terlaksana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan PENGADILAN NEGERI DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
DOMPU
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan KEPOLISIAN RESOR DOMPU mencakup Kerjasama PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS terlaksana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS terlaksana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS terlaksana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan KEPOLISIAN RESOR DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PENGAWALAN, PENGAMANAN, PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan KEPOLISIAN RESOR DOMPU mencakup Kerjasama PENGAWALAN, PENGAMANAN, PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

pkcs sudah terlaksana dan sedang berjalan dengan melakukan bantuan personil dalam pemindahan warga binaan menuju lapas lainnya yang sampai saat ini sudah terjadi 6 kali pemindahan

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan pkcs sudah terlaksana dan sedang berjalan dengan melakukan bantuan personil dalam pemindahan warga binaan menuju lapas lainnya yang sampai saat ini sudah terjadi 6 kali pemindahan

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan pkcs sudah terlaksana dan sedang berjalan dengan melakukan bantuan personil dalam pemindahan warga binaan menuju lapas lainnya yang sampai saat ini sudah terjadi 6 kali pemindahan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan KEPOLISIAN RESOR DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PENGAWALAN, PENGAMANAN, PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Pengawasan dan Pembimbingan Klien Bapas Mataram
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat mencakup Kerjasama Pengawasan dan Pembimbingan Klien Bapas Mataram

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kerjasama dengan PW NU NTB dalam bidang Pembimbingan Kepribadian dan Pengawasan Klien Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan msih berlangsung sampai dengan sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kerjasama dengan PW NU NTB dalam bidang Pembimbingan Kepribadian dan Pengawasan Klien Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan msih berlangsung sampai dengan sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kerjasama dengan PW NU NTB dalam bidang Pembimbingan Kepribadian dan Pengawasan Klien Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan msih berlangsung sampai dengan sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Pengawasan dan Pembimbingan Klien Bapas Mataram telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Kerjasama Pembimbingan dan Pengawasan Klien
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTB mencakup Kerjasama Kerjasama Pembimbingan dan Pengawasan Klien

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kerjasama dengan PW NU NTB dalam bidang Pembimbingan Kepribadian dan Pengawasan Klien Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan msih berlangsung sampai dengan sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kerjasama dengan PW NU NTB dalam bidang Pembimbingan Kepribadian dan Pengawasan Klien Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan msih berlangsung sampai dengan sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kerjasama dengan PW NU NTB dalam bidang Pembimbingan Kepribadian dan Pengawasan Klien Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan msih berlangsung sampai dengan sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Kerjasama Pembimbingan dan Pengawasan Klien telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Kerjasama Pembimbingan dan Pengawasan Klien
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan NTB mencakup Kerjasama Kerjasama Pembimbingan dan Pengawasan Klien

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Terlaksana hingga sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Kerjasama Pembimbingan dan Pengawasan Klien telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pembimbingan Bagi Klien Bapas Mataram
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB mencakup Kerjasama Pelaksanaan Pembimbingan Bagi Klien Bapas Mataram

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Terlaksana hingga sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Pelaksanaan Pembimbingan Bagi Klien Bapas Mataram telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Kerjasama Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB mencakup Kerjasama Kerjasama Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Terlaksana hingga sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Kerjasama Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Kerjasama Penyuluhan dan Pendampingan Klien Bapas Mataram
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Wathan (LEBAH NW) mencakup Kerjasama Kerjasama Penyuluhan dan Pendampingan Klien Bapas Mataram

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Terlaksana hingga sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Wathan (LEBAH NW) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Kerjasama Penyuluhan dan Pendampingan Klien Bapas Mataram telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Kerjasama Pembimbingan Klien Bapas Mataram
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Yayasan Al-Fajar Mataram mencakup Kerjasama Kerjasama Pembimbingan Klien Bapas Mataram

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Terlaksana hingga sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Yayasan Al-Fajar Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Kerjasama Pembimbingan Klien Bapas Mataram telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Kerjasama Pembimbingan Klien Bapas Mataram
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Yayasan Darul Mukmin Lombok Timur mencakup Kerjasama Kerjasama Pembimbingan Klien Bapas Mataram

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Terlaksana hingga sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Yayasan Darul Mukmin Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Kerjasama Pembimbingan Klien Bapas Mataram telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Kerjasama Pembimbingan dan Pengawasan Klien
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Universitas Hamzanwadi Lombok Timur mencakup Kerjasama Kerjasama Pembimbingan dan Pengawasan Klien

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Terlaksana hingga sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Universitas Hamzanwadi Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Kerjasama Pembimbingan dan Pengawasan Klien telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Kerjasama Pembimbingan Kepribadian Klien Bapas Mataram
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Nalurita Palupi, M.Psi.,Psikolog mencakup Kerjasama Kerjasama Pembimbingan Kepribadian Klien Bapas Mataram

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Terlaksana hingga sekarang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Terlaksana hingga sekarang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Nalurita Palupi, M.Psi.,Psikolog dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Kerjasama Pembimbingan Kepribadian Klien Bapas Mataram telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

BAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
Kerjama Kemandirian Klien Pemasarakatan
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di BAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara BAPAS MATARAM dengan Kelompok Pengrajin Kayu dan Ukir Tiga Bersaudara mencakup Kerjasama Kerjama Kemandirian Klien Pemasarakatan

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

telah terlaksana dan Hingga saat ini sudah diberikan pelatihan keterampilan atas 60 klien bapas. Kerjasama dengan Kelompok Pengrajin Kayu dan Ukir Tiga Bersaudara dalam bidang Pembimbingan Kemandirian Klien Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan ms

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan telah terlaksana dan Hingga saat ini sudah diberikan pelatihan keterampilan atas 60 klien bapas. Kerjasama dengan Kelompok Pengrajin Kayu dan Ukir Tiga Bersaudara dalam bidang Pembimbingan Kemandirian Klien Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan ms

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan telah terlaksana dan Hingga saat ini sudah diberikan pelatihan keterampilan atas 60 klien bapas. Kerjasama dengan Kelompok Pengrajin Kayu dan Ukir Tiga Bersaudara dalam bidang Pembimbingan Kemandirian Klien Pemasarakatan sudah berjalan dengan baik dan ms

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Kelompok Pengrajin Kayu dan Ukir Tiga Bersaudara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Kerjama Kemandirian Klien Pemasarakatan telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada BAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala BAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS SELONG

LAPORAN PELAKSANAAN
PELAYANAN PEREKAMAN E-KTP DAN KARTU KELUARGA BAGI WARGA
BINAAN/TAHANAN LAPAS SELONG
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS SELONG

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS SELONG dengan DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR mencakup Kerjasama PELAYANAN PEREKAMAN E-KTP DAN KARTU KELUARGA BAGI WARGA BINAAN/TAHANAN LAPAS SELONG

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kegiatan perekaman KTP Elektronik sudah dilakukan pada tgl 7 Maret 2023 di ruang registrasi dengan total Narapidana 25 orang sudah melakukan perekaman KTP-Elektronik

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan perekaman KTP Elektronik sudah dilakukan pada tgl 7 Maret 2023 di ruang registrasi dengan total Narapidana 25 orang sudah melakukan perekaman KTP-Elektronik

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan perekaman KTP Elektronik sudah dilakukan pada tgl 7 Maret 2023 di ruang registrasi dengan total Narapidana 25 orang sudah melakukan perekaman KTP-Elektronik

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAYANAN PEREKAMAN E-KTP DAN KARTU KELUARGA BAGI WARGA BINAAN/TAHANAN LAPAS SELONG telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS SELONG Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS SELONG

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS SELONG

LAPORAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS SELONG

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS SELONG dengan POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR mencakup Kerjasama PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kegiatan Penyuluhan Hukum belum terlaksana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum belum terlaksana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum belum terlaksana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS SELONG Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS SELONG

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

RUTAN BIMA

LAPORAN PELAKSANAAN
PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA SERTA
PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di RUTAN BIMA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara RUTAN BIMA dengan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA mencakup Kerjasama PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA SERTA PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

terlaksana terkait koordinasi NIK untuk kelengkapan data pemilu

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan terlaksana terkait koordinasi NIK untuk kelengkapan data pemilu

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan terlaksana terkait koordinasi NIK untuk kelengkapan data pemilu

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA SERTA PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada RUTAN BIMA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala RUTAN BIMA

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

RUTAN BIMA

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIMA DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RABA BIMA
TENTANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA
SERTA PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRO
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di RUTAN BIMA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara RUTAN BIMA dengan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIMA mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIMA DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RABA BIMA TENTANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA SERTA PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRO

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

terlaksana terkait koordinasi NIK untuk kelengkapan data pemilu dan perekaman KTP sebanyak 53 orang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan terlaksana terkait koordinasi NIK untuk kelengkapan data pemilu dan perekaman KTP sebanyak 53 orang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan terlaksana terkait koordinasi NIK untuk kelengkapan data pemilu dan perekaman KTP sebanyak 53 orang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIMA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIMA DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RABA BIMA TENTANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA SERTA PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRO telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada RUTAN BIMA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala RUTAN BIMA

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

RUPBASAN MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
KELAS I MATARAM DENGAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM BIDANG
KEMETROLOGIAN TENTANG PENGUKURAN VOLUME BARANG SITAAN DAN BARANG
RAMPASAN NEGARA BERUPA BAHAN BAKAR MINYAK
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di RUPBASAN MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara RUPBASAN MATARAM dengan DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MATARAM DENGAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM BIDANG KEMETROLOGIAN TENTANG PENGUKURAN VOLUME BARANG SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA BERUPA BAHAN BAKAR MINYAK

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Sudah dilaksanakan Pada Tanggal 13 - 15 Juni 2023 dengan kegiatan Pengukuran Basan Baran berupa BBM yang dititipkan di rupbasan untuk mengetahui jumlah pasti dan ada tidaknya penyusutan

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Sudah dilaksanakan Pada Tanggal 13 - 15 Juni 2023 dengan kegiatan Pengukuran Basan Baran berupa BBM yang dititipkan di rupbasan untuk mengetahui jumlah pasti dan ada tidaknya penyusutan

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Pada Tanggal 13 - 15 Juni 2023 dengan kegiatan Pengukuran Basan Baran berupa BBM yang dititipkan di rupbasan untuk mengetahui jumlah pasti dan ada tidaknya penyusutan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS I MATARAM DENGAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM BIDANG KEMETROLOGIAN TENTANG PENGUKURAN VOLUME BARANG SITAAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA BERUPA BAHAN BAKAR MINYAK telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada RUPBASAN MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala RUPBASAN MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LP TERBUKA

LAPORAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LP TERBUKA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LP TERBUKA dengan LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIA mencakup Kerjasama PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kegiatan penyuluhan bantuan hukum belum terlaksana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan penyuluhan bantuan hukum belum terlaksana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan penyuluhan bantuan hukum belum terlaksana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LP TERBUKA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LP TERBUKA

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LPKA

LAPORAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYRAKATAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LPKA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LPKA dengan Lembaga Perlindungan Anak NTB mencakup Kerjasama PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYRAKATAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS berlangsung semenjak 09 Maret 2023 dan bentuk bantuan hukum berupa bantuan terhadap Tahanan Anak.. dan sampai saat ini belum terlaksana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS berlangsung semenjak 09 Maret 2023 dan bentuk bantuan hukum berupa bantuan terhadap Tahanan Anak.. dan sampai saat ini belum terlaksana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS berlangsung semenjak 09 Maret 2023 dan bentuk bantuan hukum berupa bantuan terhadap Tahanan Anak.. dan sampai saat ini belum terlaksana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYRAKATAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LPKA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LPKA

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS SUMBAWA

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR
DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA SUMBAWA BESAR
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS SUMBAWA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS SUMBAWA dengan RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS SUMBAWA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS SUMBAWA

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

RUTAN BIMA

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUTAN KELAS IIB RABA BIMA DENGAN OBH POS
BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA BIMA
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di RUTAN BIMA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara RUTAN BIMA dengan POSBAKUMADIN BIMA mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUTAN KELAS IIB RABA BIMA DENGAN OBH POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA BIMA

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS berlangsung sejak 25-02-2023, dan bentuk bantuan hukumnya berupa pendampingan tahanan dalam peradilan dan penyuluhan hukum yg sudah 1 kali dilakukan di rutan bima

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS berlangsung sejak 25-02-2023, dan bentuk bantuan hukumnya berupa pendampingan tahanan dalam peradilan dan penyuluhan hukum yg sudah 1 kali dilakukan di rutan bima

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS berlangsung sejak 25-02-2023, dan bentuk bantuan hukumnya berupa pendampingan tahanan dalam peradilan dan penyuluhan hukum yg sudah 1 kali dilakukan di rutan bima

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan POSBAKUMADIN BIMA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUTAN KELAS IIB RABA BIMA DENGAN OBH POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA BIMA telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada RUTAN BIMA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala RUTAN BIMA

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

RUTAN BIMA

LAPORAN PELAKSANAAN
KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA RUTAN KELAS IIB RABA BIMA DENGAN DINAS
TENAGA KERJA KOTA BIMA
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di RUTAN BIMA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara RUTAN BIMA dengan DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA mencakup Kerjasama KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA RUTAN KELAS IIB RABA BIMA DENGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

pada Kerja sama sebelumnya, dinas tenaga kerja kota bima sudah melakukan pelatihan bersertifikat sebanyak 85 narapidana, saat ini PKS telah berakhir dan belum diperpanjang lagi

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan pada Kerja sama sebelumnya, dinas tenaga kerja kota bima sudah melakukan pelatihan bersertifikat sebanyak 85 narapidana, saat ini PKS telah berakhir dan belum diperpanjang lagi

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan pada Kerja sama sebelumnya, dinas tenaga kerja kota bima sudah melakukan pelatihan bersertifikat sebanyak 85 narapidana, saat ini PKS telah berakhir dan belum diperpanjang lagi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA RUTAN KELAS IIB RABA BIMA DENGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada RUTAN BIMA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala RUTAN BIMA

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

RUTAN PRAYA

LAPORAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV AIDS DAN KOLABORASI TB-HIV
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di RUTAN PRAYA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara RUTAN PRAYA dengan PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAYA mencakup Kerjasama PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV AIDS DAN KOLABORASI TB-HIV

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

kegiatan penyuluhan hukum dan pemeriksaan kesehatan WBP berjalan setiap 1 bulan sekali

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan pemeriksaan kesehatan WBP berjalan setiap 1 bulan sekali

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan pemeriksaan kesehatan WBP berjalan setiap 1 bulan sekali

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAYA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV AIDS DAN KOLABORASI TB-HIV telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada RUTAN PRAYA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala RUTAN PRAYA

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS TERBUKA

**LAPORAN PELAKSANAAN
PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA NARAPIDANA DAN PEREKAMAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS TERBUKA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS TERBUKA dengan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH mencakup Kerjasama PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA NARAPIDANA DAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara

lain:

kegiatan Kerjasama telah terlaksana dalam bentuk pendataan dan pembuatan e-KTP 1 orang WBP

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan kegiatan Kerjasama telah terlaksana dalam bentuk pendataan dan pembuatan e-KTP 1 orang WBP

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan kegiatan Kerjasama telah terlaksana dalam bentuk pendataan dan pembuatan e-KTP 1 orang WBP

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA NARAPIDANA DAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS TERBUKA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS TERBUKA

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

RUTAN PRAYA

LAPORAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di RUTAN PRAYA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara RUTAN PRAYA dengan LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIA mencakup Kerjasama PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

kegiatan penyuluhan bantuan hukum belum terlaksana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan kegiatan penyuluhan bantuan hukum belum terlaksana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan bantuan hukum belum terlaksana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada RUTAN PRAYA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala RUTAN PRAYA

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS TERBUKA

LAPORAN PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN TEKNI TEKNOLOGI PERTANIAN PADA WARGA
BINAAN LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS TERBUKA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS TERBUKA dengan BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROVINSI NTB mencakup Kerjasama PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN TEKNISTEKNOLOGI PERTANIAN PADA WARGA BINAAN LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kegiatan pelatihan keterampilan pemasangan (installer) baja ringan dan pelatihan keterampilan instalasi kelistrikan yang dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2023 - 14 juli 2023 dengan peserta 20 orang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan pelatihan keterampilan pemasangan (installer) baja ringan dan pelatihan keterampilan instalasi kelistrikan yang dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2023 - 14 juli 2023 dengan peserta 20 orang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan pelatihan keterampilan pemasangan (installer) baja ringan dan pelatihan keterampilan instalasi kelistrikan yang dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2023 - 14 juli 2023 dengan peserta 20 orang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROVINSI NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN TEKNISTEKNOLOGI PERTANIAN PADA WARGA BINAAN LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS TERBUKA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 10 Desember 2023
Kepala LAPAS TERBUKA

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

RUTAN BIMA

LAPORAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di RUTAN BIMA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara RUTAN BIMA dengan BPJS KESEHATAN CABANG BIMA mencakup Kerjasama PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS terlaksana dimana Klinik Rutan Bima sudah menjadi Faskes tingkat 1

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS terlaksana dimana Klinik Rutan Bima sudah menjadi Faskes tingkat 1

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS terlaksana dimana Klinik Rutan Bima sudah menjadi Faskes tingkat 1

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan BPJS KESEHATAN CABANG BIMA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada RUTAN BIMA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala RUTAN BIMA

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN

Sinergitas dan Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara Untuk Menyukkseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup Kerjasama Sinergitas dan Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara Untuk Menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Sinergitas dan Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara Untuk Menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Universitas 45 Mataram mencakup Kerjasama Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Universitas 45 Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Universitas Islam Al-Azhar mencakup Kerjasama Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Universitas Islam Al-Azhar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Universitas Bumi Gora mencakup Kerjasama Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Universitas Bumi Gora dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Universitas Islam Negeri Mataram mencakup Kerjasama Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Universitas Mataram mencakup Kerjasama Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Universitas Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN
Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Universitas Muhammadiyah Mataram mencakup Kerjasama Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan
<https://drive.google.com/file/d/1yLGjJ9vWxUVrPCAERmiE1azht-XsedsX/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

LAPORAN PELAKSANAAN

Pencegahan, Penegakan Hukum dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal NTB TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan Polda NTB, Pemerintah Prov NTB, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencakup Kerjasama Pencegahan, Penegakan Hukum dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal NTB

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Pelaksanaan MoU telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya PKS antara Kantor Imigrasi di seluruh NTB dengan BP3MI masing-masing kabupaten/kota di NTB

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Pelaksanaan MoU telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya PKS antara Kantor Imigrasi di seluruh NTB dengan BP3MI masing-masing kabupaten/kota di NTB

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Pelaksanaan MoU telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya PKS antara Kantor Imigrasi di seluruh NTB dengan BP3MI masing-masing kabupaten/kota di NTB

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Polda NTB, Pemerintah Prov NTB, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Pencegahan, Penegakan Hukum dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal NTB telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LPKA

LAPORAN PELAKSANAAN
Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Binaan
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LPKA

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LPKA dengan UPTD Puskesmas Aik Darek mencakup Kerjasama Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Binaan

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS sudah terlaksana salah satu bentuk kerja samanya berupa kegiatan posyandu remaja yang dilakukan secara berkala 1 bulan sekali

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS sudah terlaksana salah satu bentuk kerja samanya berupa kegiatan posyandu remaja yang dilakukan secara berkala 1 bulan sekali

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS sudah terlaksana salah satu bentuk kerja samanya berupa kegiatan posyandu remaja yang dilakukan secara berkala 1 bulan sekali

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan UPTD Puskesmas Aik Darek dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Binaan telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LPKA Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LPKA

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan DINAS KESEHATAN KABUPATEN DOMPU mencakup Kerjasama PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH PASIEN SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 45 ORANG (KERJASAMA ACF CEK TCM DAN PENGOBATAN OAT)

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH PASIEN SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 45 ORANG (KERJASAMA ACF CEK TCM DAN PENGOBATAN OAT)

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH PASIEN SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 45 ORANG (KERJASAMA ACF CEK TCM DAN PENGOBATAN OAT)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS KESEHATAN KABUPATEN DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DAN TAHANAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan RSUD KABUPATEN DOMPU mencakup Kerjasama PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DAN TAHANAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH PASIEN SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 49 ORANG, TERMASUK RUJUKAN CEK LAB, RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH PASIEN SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 49 ORANG, TERMASUK RUJUKAN CEK LAB, RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH PASIEN SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 49 ORANG, TERMASUK RUJUKAN CEK LAB, RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan RSUD KABUPATEN DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DAN TAHANAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DAN TAHANAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan PUSKESMAS DOMPU BARAT KABUPATEN DOMPU mencakup Kerjasama PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DAN TAHANAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH PASIEN SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 272 ORANG TERMASUK WARGA BINAAN DIDALAM MAUPUN YANG TELAH BEBAS

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH PASIEN SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 272 ORANG TERMASUK WARGA BINAAN DIDALAM MAUPUN YANG TELAH BEBAS

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH PASIEN SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 272 ORANG TERMASUK WARGA BINAAN DIDALAM MAUPUN YANG TELAH BEBAS

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan PUSKESMAS DOMPU BARAT KABUPATEN DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DAN TAHANAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGAWALAN, PENGAMANAN, PELATIHAN DAN
PERTUKARAN INFORMASI
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan KOMANDO DISTRIK MILITER 1614/DOMPU mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGAWALAN, PENGAMANAN, PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI SECARA BERKALA DAN TERARAH

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI SECARA BERKALA DAN TERARAH

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI SECARA BERKALA DAN TERARAH

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan KOMANDO DISTRIK MILITER 1614/DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGAWALAN, PENGAMANAN, PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI SECARA BERKALA DAN TERARAH

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI SECARA BERKALA DAN TERARAH

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI SECARA BERKALA DAN TERARAH

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN
BIDANG PERIKANAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN BIDANG PERIKANAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

BELUM TERLAKSANA KARENA MASIH ADA PEMBINAAN KEMANDIRIAN LAINNYA YANG DIDAHULUKAN

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan BELUM TERLAKSANA KARENA MASIH ADA PEMBINAAN KEMANDIRIAN LAINNYA YANG DIDAHULUKAN

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan BELUM TERLAKSANA KARENA MASIH ADA PEMBINAAN KEMANDIRIAN LAINNYA YANG DIDAHULUKAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN BIDANG PERIKANAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN
BIDANG PERTANIAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan DINAS PERTANIAN KABUPATEN DOMPU mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN BIDANG PERTANIAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

BELUM TERLAKSANA KARENA MASIH ADA PEMBINAAN KEMANDIRIAN LAINNYA YANG MENJADI PRIORITAS UTAMA

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan BELUM TERLAKSANA KARENA MASIH ADA PEMBINAAN KEMANDIRIAN LAINNYA YANG MENJADI PRIORITAS UTAMA

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan BELUM TERLAKSANA KARENA MASIH ADA PEMBINAAN KEMANDIRIAN LAINNYA YANG MENJADI PRIORITAS UTAMA

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS PERTANIAN KABUPATEN DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN BIDANG PERTANIAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN
BIDANG TENAGA KERJA
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DOMPU mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN BIDANG TENAGA KERJA

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH WARGA BINAAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BERJUMLAH 40 ORANG

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH WARGA BINAAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BERJUMLAH 40 ORANG

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH WARGA BINAAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BERJUMLAH 40 ORANG

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN KETERAMPILAN KEMANDIRIAN BIDANG TENAGA KERJA telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBINAAN KEROHANIAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DOMPU mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBINAAN KEROHANIAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN SETIAP HARI SENIN SAMPAI KAMIS PIHAK KEMENAG DOMPU MENGHADIRKAN PEMBINA KEROHANIAN DAN JUGA SECARA BERKALA DENGAN MENDATANGKAN KHOTIB PADA SAAT SHOLAT JUMAT

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN SETIAP HARI SENIN SAMPAI KAMIS PIHAK KEMENAG DOMPU MENGHADIRKAN PEMBINA KEROHANIAN DAN JUGA SECARA BERKALA DENGAN MENDATANGKAN KHOTIB PADA SAAT SHOLAT JUMAT

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN SETIAP HARI SENIN SAMPAI KAMIS PIHAK KEMENAG DOMPU MENGHADIRKAN PEMBINA KEROHANIAN DAN JUGA SECARA BERKALA DENGAN MENDATANGKAN KHOTIB PADA SAAT SHOLAT JUMAT

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DOMPU dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBINAAN KEROHANIAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS DOMPU

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS DOMPU

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS DOMPU dengan POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH WARGA BINAAN YANG MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 30 ORANG

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH WARGA BINAAN YANG MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 30 ORANG

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan PKS SUDAH TERLAKSANA DAN SEDANG BERJALAN DENGAN JUMLAH WARGA BINAAN YANG MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SAMPAI SAAT INI BERJUMLAH 30 ORANG

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS DOMPU Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS DOMPU

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

KANTOR WILAYAH

**LAPORAN PELAKSANAAN
PUBLIKASI KEHUMASAN
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di KANTOR WILAYAH

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara KANTOR WILAYAH dengan TRIBUN LOMBOK mencakup Kerjasama PUBLIKASI KEHUMASAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive> PKS terlaksana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan <https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive> PKS terlaksana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan <https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive> PKS terlaksana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan TRIBUN LOMBOK dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PUBLIKASI KEHUMASAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada KANTOR WILAYAH Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala KANTOR WILAYAH

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA BAGI
NARAPIDANA
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS MATARAM dengan BALAI LATIHAN KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI NTB mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA BAGI NARAPIDANA

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kegiatan PKS telah dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 02 Nov 2021 dan selanjutnya dilaksanakan secara berkala setiap bulan oleh 25 orang

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan PKS telah dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 02 Nov 2021 dan selanjutnya dilaksanakan secara berkala setiap bulan oleh 25 orang

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan PKS telah dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 02 Nov 2021 dan selanjutnya dilaksanakan secara berkala setiap bulan oleh 25 orang

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan BALAI LATIHAN KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA BAGI NARAPIDANA telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS MATARAM

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA PELATIHAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS MATARAM dengan BALAI LATIHAN KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA PELATIHAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kegiatan PKS Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian bagi Narapidana telah terlaksana dengan baik pada tanggal 02 November 2021 yang diikuti oleh 20 orang Narapidana

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan PKS Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian bagi Narapidana telah terlaksana dengan baik pada tanggal 02 November 2021 yang diikuti oleh 20 orang Narapidana

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan PKS Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian bagi Narapidana telah terlaksana dengan baik pada tanggal 02 November 2021 yang diikuti oleh 20 orang Narapidana

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan BALAI LATIHAN KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA PELATIHAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAMANAN DAN PERTUKARAN
INFORMASI
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS MATARAM dengan KOMANDO DISTRIK MILITER 1606 LOMBOK BARAT mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAMANAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kegiatan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengamanan dan Pertukaran Informasi dengan KOrmando Distrik Militer 1606 Lombok Barat sudah berjalan dengan baik dimulai dari tanggal 11 - 02 - 2021 dalam bentuk koordinasi dengan para pejabat dan Staff Kamtib Lap

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengamanan dan Pertukaran Informasi dengan KOrmando Distrik Militer 1606 Lombok Barat sudah berjalan dengan baik dimulai dari tanggal 11 - 02 - 2021 dalam bentuk koordinasi dengan para pejabat dan Staff Kamtib Lap

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengamanan dan Pertukaran Informasi dengan KOrmando Distrik Militer 1606 Lombok Barat sudah berjalan dengan baik dimulai dari tanggal 11 - 02 - 2021 dalam bentuk koordinasi dengan para pejabat dan Staff Kamtib Lap

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan KOMANDO DISTRIK MILITER 1606 LOMBOK BARAT dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAMANAN DAN PERTUKARAN INFORMASI telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNA NAPZA
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS MATARAM dengan BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NAPZA

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara

lain:

Kegiatan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban Penyalahgunaan NAPZA sudah dilakukan dengan baik pada tanggal Dua februari Tahun 2022 bertempat di aula Lembaga Pemasyarakatan Ke

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban Penyalahgunaan NAPZA sudah dilakukan dengan baik pada tanggal Dua februari Tahun 2022 bertempat di aula Lembaga Pemasyarakatan Ke

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban Penyalahgunaan NAPZA sudah dilakukan dengan baik pada tanggal Dua februari Tahun 2022 bertempat di aula Lembaga Pemasyarakatan Ke

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NAPZA telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS MATARAM

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA SAMA PELATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT BAGI
NARAPIDANA
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS MATARAM dengan BLUD SMK NEGERI 5 MATARAM mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJA SAMA PELATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT BAGI NARAPIDANA

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kegiatan pelatihan keterampilan Bersertifikat bagi Narapidana berupa Pelatihan cukli dan membatik sudah dilakukan pada tgl 24 Februari 2023 bertempat di Aula Bimker Lapas Kelas IIA Lombok Barat dengan total Narapidana 25 orang Narapidana.

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan pelatihan keterampilan Bersertifikat bagi Narapidana berupa Pelatihan cukli dan membatik sudah dilakukan pada tgl 24 Februari 2023 bertempat di Aula Bimker Lapas Kelas IIA Lombok Barat dengan total Narapidana 25 orang Narapidana.

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan pelatihan keterampilan Bersertifikat bagi Narapidana berupa Pelatihan cukli dan membatik sudah dilakukan pada tgl 24 Februari 2023 bertempat di Aula Bimker Lapas Kelas IIA Lombok Barat dengan total Narapidana 25 orang Narapidana.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan BLUD SMK NEGERI 5 MATARAM dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA PELATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT BAGI NARAPIDANA telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPAS MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN ROHANI BAGI WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di LAPAS MATARAM

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara LAPAS MATARAM dengan Kementerian Agama Provinsi NTB mencakup Kerjasama PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN ROHANI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 6 Juni Tahun 2022 bertempat di Masjid Al-Akbar, Pure, dan Lapangan Lapas Kelas IIA Lombok Barat diikuti oleh 1404 Warga Binaan Pemasarakatan

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 6 Juni Tahun 2022 bertempat di Masjid Al-Akbar, Pure, dan Lapangan Lapas Kelas IIA Lombok Barat diikuti oleh 1404 Warga Binaan Pemasarakatan

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 6 Juni Tahun 2022 bertempat di Masjid Al-Akbar, Pure, dan Lapangan Lapas Kelas IIA Lombok Barat diikuti oleh 1404 Warga Binaan Pemasarakatan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN ROHANI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada LAPAS MATARAM Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala LAPAS MATARAM

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

Kantor Wilayah

LAPORAN PELAKSANAAN
Sistem Kekayaan Intelektual (MoU)
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di Kantor Wilayah

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Provinsi NTB mencakup Kerjasama Sistem Kekayaan Intelektual (MoU)

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Sistem Kekayaan Intelektual (MoU) telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada Kantor Wilayah Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

Kantor Wilayah

LAPORAN PELAKSANAAN
Sistem Kekayaan Intelektual (MoU)
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di Kantor Wilayah

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat mencakup Kerjasama Sistem Kekayaan Intelektual (MoU)

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Sistem Kekayaan Intelektual (MoU) telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada Kantor Wilayah Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

Kantor Wilayah

LAPORAN PELAKSANAAN
Sistem Kekayaan Intelektual (PKS)
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di Kantor Wilayah

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sumbawa Barat mencakup Kerjasama Sistem Kekayaan Intelektual (PKS)

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxI8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxI8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxI8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sumbawa Barat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Sistem Kekayaan Intelektual (PKS) telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada Kantor Wilayah Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

Kantor Wilayah

LAPORAN PELAKSANAAN
Sistem Kekayaan Intelektual (PKS)
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di Kantor Wilayah

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumbawa Barat mencakup Kerjasama Sistem Kekayaan Intelektual (PKS)

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumbawa Barat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Sistem Kekayaan Intelektual (PKS) telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada Kantor Wilayah Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

Kantor Wilayah

LAPORAN PELAKSANAAN
Sistem Kekayaan Intelektual (PKS)
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di Kantor Wilayah

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa Barat mencakup Kerjasama Sistem Kekayaan Intelektual (PKS)

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa Barat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Sistem Kekayaan Intelektual (PKS) telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada Kantor Wilayah Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

Kantor Wilayah

LAPORAN PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Hukum, Penelitian Hukum dan Sistem Kekayaan Intelektual (PKS) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tugas yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di Kantor Wilayah

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram mencakup Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Hukum, Penelitian Hukum dan Sistem Kekayaan Intelektual (PKS)

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Hukum, Penelitian Hukum dan Sistem Kekayaan Intelektual (PKS) telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada Kantor Wilayah Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah

.....
NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

Kantor Wilayah

LAPORAN PELAKSANAAN
Sistem Kekayaan Intelektual (PKS)
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di Kantor Wilayah

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram mencakup Kerjasama Sistem Kekayaan Intelektual (PKS)

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

<https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan <https://drive.google.com/file/d/1-p9I5hxl8lwG8RN-pkKXvuusfTzPe1nJ/view?usp=sharing>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait Sistem Kekayaan Intelektual (PKS) telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada Kantor Wilayah Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah

.....

NIP.



LAPORAN IMPLEMENTASI PKS

LAPORAN PELAKSANAAN

0

TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai

pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tusi itu sendiri.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Permenkumham No 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor -

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang ada di Lapas Kelas IIB Selong
2. Adapun **Tujuan** kegiatan ini antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaa Kerjasama yang telah terlaksana maupun belum terlaksana;
 - b. Sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana output dari pelaksanaan tusi yang bekerjasama dengan eksternal.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan bertempat di 0

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara 0 dengan 0 mencakup Kerjasama 0

Adapun cakupan pelaksanaan Kerjasama meliputi beberapa point antara lain:

Untuk tahun ini Kerjasama dilaksanakan

III. HASIL

Adapun hasil dari pelaksanaan Kerjasama ini Hingga triwulan 4 antara lain:

1. Telah dilaksanakan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kerjasama dengan 0 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kerjasama terkait 0 telah berjalan dengan lancar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. kedepannya saya harap kerjasama lebih baik lagi dan banyak lagi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada 0 Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Desember 2023

Kepala 0

.....

NIP.